



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 60 TAHUN 2015

TENTANG

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
PADA SEBAGIAN RUAS JALAN CIHIDEUNG
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan untuk meningkatkan serta mengembangkan usahanya;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Walikota berwenang melakukan penataan PKL di wilayahnya;
- c. bahwa Pedagang Kaki Lima pada ruas Jalan Cihideung Kecamatan Cihideung berpotensi mengganggu lalu lintas, keindahan dan estetika serta ketentraman dan ketertiban umum sehingga perlu dilakukan penataan;
- d. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Walikotatentang Penataan Pedagang Kali Lima pada Sebagian Ruas Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA PADA SEBAGIAN RUAS JALAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi,

keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
9. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang bersifat sementara dan ditetapkan pada ruas Jalan Cihideung.
10. Surat Keterangan Usaha yang selanjutnya disingkat SKU adalah Surat Keterangan Usaha yang dimiliki oleh PKL dan diterbitkan oleh Camat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan penataan PKL pada ruas Jalan Cihideung.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
 - c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. perencanaan;
- b. pendataan dan pendaftaran PKL;
- c. bentuk dan model penataan;
- d. penetapan lokasi PKL;
- e. penempatan PKL;
- f. waktu kegiatan usaha;
- g. kewajiban dan larangan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pembiayaan; dan
- j. sanksi administratif.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Penataan PKL diatur dan ditetapkan berdasarkan rencana yang disusun oleh SKPD yang membidangi urusan perdagangan.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur hal-hal sebagai berikut :
 - a. pendataan dan pendaftaran PKL;
 - b. penetapan lokasi PKL;
 - c. bentuk dan model penataan PKL;
 - d. penempatan PKL;
 - e. pembiayaan.
- (3) Dalam menyusun rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan SKPD terkait.

BAB V PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PKL

Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 5

- (1) Pendataan PKL dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan perdagangan.
- (2) Pendataan PKL mencakup :
 - a. Lokasi;
 - b. Jenis tempat usaha;
 - c. Bidang usaha;
 - d. Modal usaha; dan
 - e. Volume penjualan.
- (3) Hasil pendataan PKL ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Pendaftaran PKL

Pasal 6

- (1) Pendaftaran PKL dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan menerbitkan SKU.

BAB VI BENTUK DAN MODEL PENATAAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penataan PKL ditetapkan bentuk dan model PKL.

- (2) Bentuk dan model sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kondisi eksisting PKL yang meliputi jumlah, jenis usaha, bentuk tempat usaha;
 - b. Daya tampung dan karakteristik lokasi penataan;
 - c. Pengaruh terhadap lingkungan sekitar, seperti arus lalu lintas, aksesibilitas jalan, keamanan dan ketertiban umum.

BAB VII PENETAPAN LOKASI PKL

Pasal 8

- (1) Penetapan lokasi PKL dilaksanakan dengan menggunakan sebagian ruas Jalan Cihideung dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Panjang jalan 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) meter; dan
 - b. Lebar 4,5(empat koma lima) meter.
- (2) Penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat sementara.
- (3) Dalam hal tersedia lokasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai lokasi penataan PKL atau ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain, maka Pemerintah Daerah berwenang memindahkan lokasi penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD yang membidangi perhubungan melakukan pengaturan arus lalu lintas secara teknis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penataan PKL.
- (2) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur/didukung dengan sarana prasarana sesuai dengan pengaturan teknis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penataan PKL dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Pemberlakuan Sistem Satu Arah (SSA) untuk Jalan Cihideung dari arah Simpang tiga Jalan KH. Zaenal Mustofa Jalan Cihideung sampai dengan simpang tiga Jalan Cihideung dan Jalan Veteran; dan
 - b. Penataan parkir dengan sudut 30° (tiga puluh) derajat sebelah kiri dari arah simpang tiga Jalan KH. Zaenal Mustofa Jalan Cihideung sampai dengan simpang tiga Jalan Cihideung dan Jalan Veteran.

BAB VIII
PENEMPATAN PKL

Pasal 10

- (1) PKL ditempatkan pada ruas jalan sebelah kanan dari arah simpang tiga Jalan KH. Zaenal Mustofa Jalan Cihideung sampai dengan simpang tiga Jalan Cihideung dan Jalan Veteran.
- (2) Tata letak penempatan PKL diatur dengan memperhatikan kalsifikasi bidang usaha, aksesibilitas, estetika dan keindahan dan kemudahan dalm pengendalian dan pengawasan.

BAB IX
WAKTU KEGIATAN USAHA

Pasal 11

- (1) Waktu kegiatan usaha ditetapkan dari jam 09.00 sampai dengan jam 16.00 wib;
- (2) Ketentuan mengenai waktu kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambah atau dikurangi baik sementara maupun tetap dengan pertimbangan, antara lain :
 - a. efektifitas kegiatan usaha;
 - b. ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. momentum atau peristiwa tertentu yang secara riil mengakibatkan perlunya penambahan atau pengurangan waktu kegiatan usaha;
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (3) Penambahan atau pengurangan waktu kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi perdagangan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Tim Koordinasi PKL;

BAB X
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 12

Kewajiban PKL sebagaimana dimaksud pada Peraturan Walikota ini adalah :

- a. mematuhi waktu kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- b. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;

- c. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- d. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah;
- e. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai SKU yang dimiliki PKL; dan
- f. mematuhi ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 13

Larangan PKL sebagaimana dimaksud pada Peraturan Walikota ini adalah :

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. mengubah baik mengurangi atau menambah bentuk dan fungsi fasilitas usaha;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan SKU PKL;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak fasilitas umum dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya; dan
- j. dilarang menggunakan trotoar sebagai tempat usaha atau sebagai tempat penyimpanan barang atau sarana dagang.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) SKPD melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;

- b. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
 - c. pemberian bantuan sarana dan prasarana;
 - d. penguatan kelembagaan melalui koperasi atau badan usaha lainnya;
 - e. tertib pelaksanaan usaha;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat; dan
 - g. monitoring dan evaluasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

BAB XII PEMBIYAAAN

Pasal 15

Biaya pelaksanaan penataan PKL dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. sumberlain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Setiap PKL yang tidak :
- a. mematuhi waktu kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
 - c. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
 - d. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah;
 - e. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai SKU yang dimiliki PKL; dan
 - f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara;
 - c. penghentian tetap kegiatan.

- (2) Setiap PKL yang :
- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
 - b. mengubah baik mengurangi atau menambah bentuk dan fungsi fasilitas usaha;
 - c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
 - d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan SKU PKL;
 - e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
 - f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
 - g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak fasilitas umum dan/atau bangunan di sekitarnya;
 - h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
 - i. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya; dan
 - j. menggunakan trotoar sebagai tempat usaha atau sebagai tempat penyimpanan barang atau sarana dagang.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administratif berupa :

- d. peringatan;
- e. penghentian sementara;
- f. penghentian tetap kegiatan.

Pasal 17

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. peringatan;
 1. peringatan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis;
 2. peringatan diberikan paling banyak 3 (tiga) kali untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) peringatan ke-1 selama 10(sepuluh) hari kalender;
 - b) peringatan ke-2 selama 7(tujuh) hari kalender; dan
 - c) peringatan ke-3 selama 3(tiga) hari kalender;
 3. dalam hal peringatan disampaikan secara lisan, harus dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pegawai yang ditunjuk dan penyelenggara kegiatan usaha atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya;

4. pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus dilengkapi dengan surat perintah dari Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 5. apabila penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani berita acara, maka penandatanganan berita acara cukup dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk dengan mencantumkan keterangan penolakan;
 6. dalam hal peringatan disampaikan secara tertulis, maka dituangkan dalam bentuk surat;
 7. penerimaan peringatan tertulis dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 8. apabila penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani tanda terima, maka dalam tanda terima dicantumkan keterangan penolakan;
 9. Peringatan tertulis diberikan oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perdagangan atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Pejabat yang diperintahkan olehnya; dan
 10. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 mulai berlaku terhitung sejak diterimanya peringatan oleh penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- b. penghentian sementara;
1. penghentian sementara kegiatan dilakukan setelah Pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan pembekuan sementara izin teknis;
 2. penghentian sementara kegiatan dapat dilakukan oleh penyelenggara kegiatan atau dengan upaya paksa oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 3. penghentian sementara kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan dengan pemasangan keterangan tertulis yang berisi tentang pernyataan penghentian sementara kegiatan;
 4. dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah pemasangan keterangan tertulis yang berisi tentang pernyataan penghentian sementara kegiatan, penyelenggara kegiatan wajib menghentikan kegiatannya;
 5. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak dilaksanakan oleh penyelenggara kegiatan, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penutupan paksa;

6. pelaksanaan penghentian sementara kegiatan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pegawai yang ditunjuk dan penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya; dan
 7. dalam hal penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani berita acara, maka penandatanganan berita acara cukup dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk dengan mencantumkan keterangan penolakan.
- c. penghentian tetap kegiatan.
1. penghentian tetap kegiatan dilakukan setelah Camat mencabut SKU;
 2. penghentian tetap kegiatan dapat dilakukan oleh penyelenggara kegiatan atau dengan upaya paksa oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 3. penghentian tetap kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan dengan pemasangan keterangan tertulis yang berisi tentang pernyataan penghentian tetap kegiatan;
 4. dalam jangka waktu paling lama 3 hari kalender setelah pemasangan keterangan tertulis yang berisi tentang pernyataan penghentian tetap kegiatan penyelenggara kegiatan wajib menghentikan kegiatannya;
 5. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak dilaksanakan oleh penyelenggara kegiatan, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penutupan paksa;
 6. pelaksanaan penghentian tetap kegiatan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pegawai yang ditunjuk dan penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya; dan
 7. dalam hal penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani berita acara, maka penandatanganan berita acara cukup dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk dengan mencantumkan keterangan penolakan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara serta merta tanpa melalui tahapan dengan mempertimbangkan dampaknya yang sangat besar terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2015

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H.I.S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 256